



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR: 256 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SUMBA BARAT  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 109/PP.04.2-BA/5312/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Yohanes Sebastianus Perawin Kilok

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat  
 Nomor : 256 Tahun 2024  
 Tentang penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan
23-5312152419	MARGARETHA MAYONI PETTO	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK
23-531215247	MARTHINUS KALIKU	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK
23-531215249	NINA KUMALA SARI ABDUL GANI	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK
23-5312152417	BENYAMIN CANDRA HEO	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK
23-5312152422	USMAN HARIS	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK
23-531218246	YUSUP MAUDENG	Laki-laki	LABOYA BARAT
23-531218247	YANTOM GLORIUS LAZARUS KOLO DJAMI	Laki-laki	LABOYA BARAT
23-531218249	IMANUEL KODI KODA	Laki-laki	LABOYA BARAT
23-531218243	SELVIANUS TADU JAGA	Laki-laki	LABOYA BARAT
23-531218244	ESTER HONGA	Perempuan	LABOYA BARAT
23-531212249	MUSA WURAKA LAIKU	Laki-laki	LAMBOYA
23-5312122411	POHO PUTING	Laki-laki	LAMBOYA
23-531212242	BENYAMIN POHO PABALA	Laki-laki	LAMBOYA
23-5312122410	CHARLES KARAGE HORE	Laki-laki	LAMBOYA
23-5312122415	MARIA MAGDALENA NYANYI	Perempuan	LAMBOYA
23-5312102418	NIKOLAS WONE LELE	Laki-laki	LOLI
23-531210246	OKTOVIAN DJALA BEKO	Laki-laki	LOLI
23-531210244	ANDREAS NORBERTUS LEDE	Laki-laki	LOLI
23-5312102412	BUDIARTO RUSTOM BILI	Laki-laki	LOLI
23-5312102423	PAULINA APLIANA NEGONG	Perempuan	LOLI
23-531204248	MATIUSUMBUTEGO	Laki-laki	TANA RIGHU
23-531204243	ROBINSON LENDE	Laki-laki	TANA RIGHU

23-531204247	YONATHAN MAGHO	Laki-laki	TANA RIGHU
23-5312042415	HERMAN LENDE	Laki-laki	TANA RIGHU
23-531204249	TOBIAS UMBU DTA	Laki-laki	TANA RIGHU
23-531211248	ALEXANDER DAIRO	Laki-laki	WANOKAKA
23-531211247	AGUSTINUS NGAILU TONI	Laki-laki	WANOKAKA
23-531211242	MERIANA BEI DOIKI	Perempuan	WANOKAKA
23-531211243	OKTAVIANUS LOLA WEIRI	Laki-laki	WANOKAKA
23-531211245	MARTHEN JEIWU OGA	Laki-laki	WANOKAKA

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Yohanes Sebastrianus Perawin Kilok

ttd

TEGUH RAHARDJO